

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan terorganisir yang tergolong sulit pembuktiannya. Dalam mengungkap tindak pidana korupsi tersebut muncul konsep baru berupa saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum (*Justice Collaborator*) yang berperan membantu aparat penegak hukum dan menjadi kunci mengungkap suatu tindak pidana terorganisir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan, peran serta perlindungan mengenai *Justice Collaborator* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur lain yang berkaitan dengan *Justice Collaborator*.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan mengenai *Justice Collaborator* di Indonesia terdapat beberapa rujukan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, SEMA Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, dan Peraturan Bersama Nomor: m,hh-11.hm.03.02.th.2011, Nomor: per-045/a/ja/12/2011, Nomor kepb-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. Peran *Justice Collaborator* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berupa mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana dengan cara memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan memberikan kesaksian pada sidang pengadilan. kemudian bentuk perlindungan terhadap *Justice Collaborator* berupa perlindungan fisik, perlindungan hukum, penanganan secara khusus, dan pemberian penghargaan (*reward*).

Kata Kunci: *Justice Collaborator*, Perlindungan, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

Corruption is one of the organized crimes that is relatively difficult to prove. In uncovering corruption crimes, a new concept emerged in the form of perpetrator witnesses who cooperate with law enforcement (Justice Collaborator) who play a role in helping law enforcement officers and are the key to uncovering an organized crime. The purpose of this study is to determine the regulation, participation and protection of Justice Collaborators in efforts to eradicate corruption in Indonesia.

The research method used is normative juridical, namely by examining secondary data in the form of laws and regulations and other literature related to Justice Collaborators.

Based on the results of the research, there are several references to regulations regarding Justice Collaborators in Indonesia such as Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, SEMA Number 04 of 2011 concerning Treatment of (Whistleblowers) and Collaborative Witnesses (Justice Collaborators) in Certain Criminal Cases, and Joint Regulation Number: m,hh-11.hm.03.02.th.2011, Number: per-045/a/ja/12/2011, Kepb Number-02/01-55/12/2011, Number 4 of 2011 concerning Protection for Whistleblowers, Reporting Witnesses, and Cooperating Witnesses. The role of the Justice Collaborator in efforts to eradicate criminal acts of corruption is in the form of uncovering a crime or the impending occurrence of a crime by providing information to law enforcement officials and giving testimony at court hearings. then the form of protection for Justice Collaborators is in the form of physical protection, legal protection, special handling, and awarding (rewards).

Keywords: Justice Collaborator, Protection, Corruption Crime.